



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 382/2022

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN LAYANAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL (LAKAS) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan prima oleh Pemerintah Daerah khususnya pelayanan yang dibutuhkan masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Tabalong maka Dinas Sosial Kabupaten Tabalong berinisiatif membuat Inovasi Layanan Kesejahteraan Sosial (LAKAS) yaitu Inovasi terkait Pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan Kesejahteraan Sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. bahwa Inovasi LAKAS merupakan inovasi yang dirancang secara terpadu guna mempermudah dan mempercepat pelayanan sosial yang efektif dan efisien, maka perlu menetapkan Pelaksanaan Penyelenggaraan LAKAS pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2014 tentang Unit Pemantau Pelayanan Publik di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 37);
23. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan Kesejahteraan Sosial (LAKAS) Pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.
- KEDUA** : Penyelenggaraan LAKAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Inovasi yang penyelenggaraan utamanya dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tabalong yang bertujuan untuk pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin di Wilayah Kabupaten Tabalong berbasis elektronik dan non elektronik dalam rangka perwujudan pelayanan prima kepada masyarakat Tabalong yang mudah, cepat, efektif dan efisien.
- KETIGA** : Penyelenggaraan LAKAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Inovasi Daerah yang ruang lingkupnya meliputi pelayanan terhadap 26 (dua puluh enam) jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Wilayah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT** : Penyelenggaraan LAKAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Layanan Sosial Terpadu Berbasis Media Elektronik dan Non Elektronik yang penggunaannya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengusulan permintaan bantuan sosial sebagai berikut:
- a. Bantuan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif;
 - b. Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RS RUTILAHU);
 - c. Bantuan Sosial Logistik Bencana Kebakaran atau Bencana Alam;
 - d. Bantuan Sosial Tunai Bencana Kebakaran atau Bencana Alam;
 - e. Permohonan Pendaftaran Peserta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - f. Bantuan Sosial Pangan Daerah;
 - g. Permohonan Pendaftaran PBI JKN KIS Daerah dan JKN KIS Pusat;
 - h. Bantuan Sosial Asistensi Lanjut Usia Terlantar;
 - i. Bantuan Sosial Asistensi Penyandang Disabilitas Berat dan Non Produktif;
 - j. Pengangkatan Anak;
 - k. Bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari Keluarga kurang mampu yang berprestasi;
 - l. Bantuan Skripsi bagi mahasiswa yang berprestasi;
 - m. Pengiriman PPKS ke Balai/Panti Sosial untuk mengikuti Program Pendidikan dan Keterampilan;
 - n. Pengiriman Lanjut Usia Terlantar dan Anak terlantar ke Panti Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan;
 - o. Layanan Informasi dan Pengaduan; dan
 - p. Layanan Survei Kepuasan Masyarakat
- KELIMA** : Penyelenggaraan LAKAS berbasis Media Elektronik/Online sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan dengan cara:
- a. Pengusulan Permintaan Bantuan dan Layanan Sosial melalui https://bit.ly/Lakas_Dinsos_Tabalong;
 - b. Layanan Informasi dan Pengaduan melalui Nomor : Whatsapp 0822 9019 6332 dan Layanan Pengaduan melalui <https://bit.ly/DinsosPengaduanMasyarakat>;
 - c. Layanan Survei Kepuasan Masyarakat dapat di akses melalui seluruh Akun Media Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sebagai berikut:
 1. Website : <https://dinsostabalongkab.go.id>;
 2. Facebook : Dinas Sosial Kabupaten Tabalong;

3. *Instagram : dinstabalongofficial; dan*
4. *Youtube : Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.*

- KEENAM** : Penyelenggaraan LAKAS berbasis Non Elektronik/Offline sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan dengan cara:
- a. menghubungi dan menyampaikan usulan permintaan bantuan atau layanan melalui Fasilitator Desa atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dan Desa di Wilayah Kabupaten Tabalong; dan
 - b. menyampaikan usulan permintaan bantuan atau layanan ke Unit Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), Senyum, Empati, Ramah, Aktual, Santun dan Ikhlas (SERASI) yang bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tabalong atau di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tabalong.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 oktober 2022.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Camat se Kabupaten Tabalong.